
Harta Negeri dalam Perkawinan Adat di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah

^{1*} Adwil Pattianakotta, ¹Johan Pattiasina

¹ Pendidikan Sejarah Universitas Pattimura

*Correspondence Author: adwillpattianakotta@gmail.com

Abstrak: The issue explored in this study is how the tradition of "Harta Negeri" is carried out in customary marriages in Negeri Waraka, as well as the meaning and values embedded in this tradition for the people of Negeri Waraka. This research uses a descriptive qualitative method, involving written or spoken words from people and observable behaviors, to gain a clear understanding and information about the implementation of the Harta Negeri tradition in the customary marriages of Negeri Waraka. The results and discussion show that Harta Negeri is a tradition related to customary marriages in Negeri Waraka and is an obligation that must be fulfilled by a man from outside Waraka who marries a woman from Waraka. This tradition is a required custom in the marriage tradition of Negeri Waraka but does not apply if both parties are natives of Waraka.

Keywords: Riches, Negeri, Waraka

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat luas, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Negara ini memiliki 34 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang kerap disebut sebagai NKRI (Wonmaly, 2022). Keberagaman ini tidak hanya mencakup aspek geografis, tetapi juga aspek budaya, di mana Indonesia merupakan rumah bagi ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki identitas budaya unik. Setiap suku bangsa di Indonesia memelihara tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang khas, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keragaman ini menciptakan mosaik budaya yang kaya, yang tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga sumber kebanggaan nasional.

Meskipun begitu, keberagaman ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Setiap keanekaragaman kebudayaan suku bangsa di Indonesia memiliki keunggulan lokal atau kearifan lokal (local wisdom) yang berbeda-beda. Kearifan lokal ini

tercermin dalam kebiasaan hidup masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kearifan lokal ini dapat ditemui dalam bentuk nyanyian tradisional, pepatah, petuah, ajaran, dan semboyan yang melekat dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, kematian, melahirkan, dan sebagainya (A, 2019). Kebudayaan seperti ini merupakan warisan yang sangat berharga, karena bukan hanya mencerminkan identitas suku bangsa, tetapi juga memberikan panduan moral dan etika bagi masyarakat yang menganutnya.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah bagaimana menjaga kearifan lokal tersebut agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya asing yang masuk melalui proses globalisasi. Globalisasi, yang membawa serta arus informasi, teknologi, dan budaya dari berbagai belahan dunia, memang menawarkan banyak manfaat. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa serta risiko homogenisasi budaya, di mana budaya-budaya lokal yang unik terancam hilang dan digantikan oleh budaya global yang lebih dominan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan tradisi harus mampu memanfaatkan kearifan lokal sebagai

modal dalam memfilter pengaruh negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia (Sugiyono & Purwastuti, 2017 dalam Zahrawati, 2022). Ini menjadi tugas yang berat bagi para pemangku kepentingan di bidang budaya, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi, untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Sebagai salah satu daerah kepulauan yang tersebar antara Papua dan Sulawesi, Kepulauan Maluku memiliki kekayaan budaya masyarakat yang sangat kaya dan beragam. Maluku, yang dikenal sebagai "The Spice Islands," memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia, yang telah membawa berbagai pengaruh budaya dari luar. Namun, meskipun telah lama terpapar pengaruh eksternal, masyarakat Maluku masih mempertahankan berbagai budaya tradisional yang diwariskan dari leluhur mereka. Hingga kini, berbagai budaya masyarakat yang dimiliki masih ada dan tetap dipertahankan, meskipun tantangan dari modernisasi dan globalisasi semakin besar. Modernisasi, yang membawa perubahan dalam cara hidup, teknologi, dan cara berpikir, seringkali dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan tradisi-tradisi lama. Modernitas semakin menemukan jalannya, dan ketika itu pula berbagai budaya dan tradisi lama terancam punah. Modernitas merupakan sebuah zaman yang secara terang-terangan berusaha untuk meniadakan tradisi dan budaya lokal, karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman (Ufie, 2018).

Modernisasi dapat merusak segala tatanan budaya yang telah terbangun ribuan tahun silam, yang menjadi identitas dari suatu komunitas. Ini sangat relevan di Maluku, di mana modernitas telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak tradisi yang dulunya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, kini mulai ditinggalkan atau diubah untuk menyesuaikan dengan gaya hidup modern. Namun, di tengah arus modernisasi yang kuat, ada pula kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha keras untuk mempertahankan tradisi mereka, seperti yang terlihat di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Waraka, yang merupakan salah

satu desa adat di Maluku, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini karena masyarakatnya yang masih mempertahankan berbagai budaya warisan leluhur, salah satunya berkaitan dengan perkawinan adat. Berdasarkan pengamatan awal, diketahui bahwa masyarakat Negeri Waraka masih mempertahankan berbagai tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun berada di tengah arus perubahan yang begitu kuat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah tradisi Harta Negeri, yang merupakan bagian dari adat perkawinan di Negeri Waraka. Tradisi ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat setempat, karena tidak hanya mencerminkan hubungan sosial antar keluarga, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius dan moral yang kuat.

Harta Negeri adalah bagian dari kewajiban adat yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dari luar Negeri Waraka yang menikah dengan perempuan asal Negeri Waraka. Kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan karena bisa berakibat pada kelanjutan kehidupan rumah tangga yang dibentuk. Tradisi ini diyakini memiliki kekuatan magis, di mana pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang bersangkutan. Apabila kewajiban ini tidak ditunaikan maka bisa berakibat fatal seperti rumah tangga tidak rukun, sakit-sakitan, hingga bisa berakibat pada kematian. Kepercayaan ini sangat kuat dipegang oleh masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan tradisi Harta Negeri menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Tradisi Harta Negeri tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat antara dua keluarga yang menikah, tetapi juga sebagai simbol penerimaan laki-laki dari luar Negeri Waraka ke dalam komunitas masyarakat Waraka. Dengan melaksanakan tradisi ini, laki-laki tersebut dianggap telah menjadi bagian dari masyarakat Waraka dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan anggota masyarakat lainnya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi Harta Negeri bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan proses inisiasi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat, termasuk para tetua adat, keluarga, dan pemimpin masyarakat. Pelaksanaan tradisi

ini dimulai dengan persiapan dari pihak keluarga laki-laki, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai tahapan upacara adat yang melibatkan seluruh komunitas.

Dalam era modern ini, mempertahankan tradisi seperti Harta Negeri menjadi semakin penting sebagai cara untuk melestarikan identitas budaya di tengah perubahan yang cepat. Meskipun tantangan dari modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindari, masyarakat Negeri Waraka menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, tradisi-tradisi lokal dapat tetap bertahan dan bahkan berkembang. Tradisi Harta Negeri adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat terus hidup di tengah arus perubahan, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang. Hal ini juga menunjukkan bahwa modernitas tidak harus selalu bertentangan dengan tradisi, tetapi dapat berjalan beriringan jika dikelola dengan bijaksana.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena dianggap mampu menggali dan mengungkapkan realitas sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks budaya dan tradisi yang ada di Negeri Waraka. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya, dengan melibatkan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang bervariasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai tradisi Harta Negeri dalam perkawinan adat, termasuk proses pelaksanaannya serta makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan dalam penelitian ini berbentuk kata-kata atau narasi, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana tradisi Harta Negeri ini dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana peran masing-masing pihak

dalam upacara tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dan memaparkan berbagai aspek dari tradisi Harta Negeri, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, serta interaksi sosial yang terjadi di antara para pelaku adat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam situasi yang sedang diteliti, yaitu pelaksanaan tradisi Harta Negeri. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung seluruh tahapan pelaksanaan tradisi, mencatat interaksi sosial, dan memahami konteks budaya di mana tradisi ini berlangsung. Observasi juga memberikan peluang bagi peneliti untuk mencatat hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara atau dokumen tertulis, seperti nuansa emosi, sikap, dan bahasa tubuh para pelaku adat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang sangat penting dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan tentang tradisi Harta Negeri. Informan yang dipilih dalam penelitian ini mencakup Raja atau pemerintah Negeri Waraka, Tua-tua Adat, Kepala Soa (Dusun), serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi tersebut. Melalui wawancara mendalam, peneliti berusaha menggali informasi yang lebih rinci mengenai proses pelaksanaan tradisi, makna simbolik dari setiap tahapan upacara, serta pandangan para informan tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Harta Negeri. Wawancara ini juga membantu peneliti memahami persepsi subyektif para pelaku adat, yang sering kali sulit diungkapkan melalui metode lain.

Dokumentasi juga memainkan peran penting dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip negeri, foto-foto pelaksanaan tradisi, buku-buku, artikel, serta catatan-catatan resmi dari pemerintah dan lembaga adat. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber data tambahan, tetapi juga sebagai alat verifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Melalui analisis dokumen, peneliti dapat melacak sejarah dan perkembangan tradisi Harta Negeri dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi perubahan atau adaptasi yang mungkin terjadi dalam tradisi tersebut.

Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses membandingkan data dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dengan para Tua-tua Adat akan dibandingkan dengan catatan yang ada dalam dokumen resmi atau hasil observasi di lapangan. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat meminimalkan bias dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada. Pendekatan kualitatif deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang tradisi Harta Negeri di Negeri Waraka. Dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan melakukan triangulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan melestarikan tradisi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku.

Hasil dan Pembahasan

1. Harta Negeri Dalam Perkawinan Adat Sebagai Budaya Masyarakat Di Negeri Waraka

Harta Negeri merupakan salah satu elemen penting dalam tradisi perkawinan adat di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam konteks perkawinan adat, Harta Negeri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki dari luar Negeri Waraka yang menikah dengan perempuan asal Negeri Waraka. Tradisi ini tidak berlaku jika pernikahan terjadi antara sesama warga asli

Negeri Waraka. Secara etimologis, istilah "Harta Negeri" mengacu pada barang-barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari upacara pernikahan. Barang-barang ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai simbolis yang mendalam. Harta Negeri ini biasanya terdiri dari berbagai barang seperti kain merah dan putih, sirih, tembakau, sopi (minuman tradisional), dan uang dengan nominal tertentu, yang semuanya ditempatkan dalam wadah khusus yang disebut "Atiting". Setiap barang yang diserahkan memiliki makna tersendiri yang terkait dengan kesejahteraan, kesucian, dan keberanian, yang diharapkan akan melingkupi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah.

Dalam pelaksanaannya, tradisi Harta Negeri dilakukan melalui serangkaian upacara adat yang melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga kedua mempelai, para tetua adat, dan masyarakat setempat. Proses dimulai dengan pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membicarakan maksud dan tujuan pelaksanaan Harta Negeri. Selanjutnya, keputusan ini disampaikan kepada pemerintah negeri dan lembaga adat, yang kemudian akan menentukan hari pelaksanaan upacara. Hari-hari yang dipilih biasanya adalah Selasa atau Jumat, yang dianggap sakral dan cocok untuk melaksanakan upacara adat. Pada hari yang telah ditentukan, pihak laki-laki bersama dengan Maatawene (juru bicara adat) membawa Harta Negeri dari rumah ke Baileo (rumah adat) dengan mengikuti tata cara yang telah diatur. Setibanya di Baileo, Harta Negeri diserahkan kepada pihak perempuan dan diperiksa oleh para tetua adat untuk memastikan kelengkapannya. Apabila semua barang telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan adat, upacara dilanjutkan dengan doa adat yang dipimpin oleh Yamaneruai (penjaga tanah) dan diikuti dengan nasihat dari Upu Latu (raja) kepada pasangan yang baru menikah. Upacara ini diakhiri dengan acara makan bersama yang melibatkan seluruh masyarakat yang hadir, yang menjadi simbol persatuan dan kebersamaan dalam komunitas.

Makna dari tradisi Harta Negeri ini sangat mendalam dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara sosial, tradisi ini menegaskan

pentingnya hubungan antara individu dengan komunitas, di mana pernikahan bukan hanya urusan pribadi tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat. Tradisi ini juga menggarisbawahi nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan kehormatan yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Selain itu, Harta Negeri juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat ikatan antar keluarga dan antar kelompok dalam masyarakat.

Tradisi Harta Negeri juga memiliki dimensi religius yang kuat. Masyarakat Negeri Waraka percaya bahwa pelaksanaan tradisi ini akan membawa berkah dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Sebaliknya, jika tradisi ini diabaikan atau dilanggar, diyakini akan mendatangkan malapetaka seperti penyakit, ketidakrukunan dalam rumah tangga, bahkan kematian. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Harta Negeri tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ritual sakral yang menghubungkan manusia dengan kekuatan spiritual yang lebih besar.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Harta Negeri

Proses pelaksanaan Tradisi Harta Negeri di Negeri Waraka merupakan rangkaian upacara adat yang kaya akan simbolisme dan penuh makna. Proses ini dimulai dengan inisiasi dari pihak keluarga laki-laki yang memiliki niat untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan dari Negeri Waraka. Langkah awal yang dilakukan adalah pertemuan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, yang melibatkan pihak orang tua dari kedua belah pihak, terutama ayah dan ibu dari pihak perempuan. Dalam pertemuan ini, keluarga laki-laki menyampaikan niat mereka untuk melaksanakan Tradisi Harta Negeri, yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai "Kasih Naik Harta Negeri". Pertemuan ini juga berfungsi sebagai forum untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan upacara, termasuk koordinasi dengan pemerintah negeri dan lembaga adat setempat. Setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan, keputusan ini kemudian disampaikan kepada pemerintah Negeri Waraka. Pemerintah negeri, bersama dengan Saniri Negeri (Dewan Adat), Tua-tua Adat, Kewang (penjaga adat), dan

tokoh-tokoh masyarakat lainnya, akan mengadakan pertemuan untuk membahas dan menentukan hari serta tanggal yang tepat untuk pelaksanaan tradisi Harta Negeri. Biasanya, upacara ini dilakukan pada hari Selasa atau Jumat, yang dianggap sebagai hari-hari sakral dalam tradisi adat setempat. Penentuan hari ini sangat penting karena dipercaya bahwa pelaksanaan upacara pada hari-hari tersebut akan mendatangkan berkah dan kelancaran bagi keluarga yang melangsungkan pernikahan.

Pada hari yang telah ditentukan, keluarga laki-laki akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk upacara tersebut. Mereka akan mengumpulkan Harta Negeri yang terdiri dari barang-barang seperti kain merah dan putih, sirih, tembakau, sopi (minuman tradisional), dan uang dengan nominal tertentu. Semua barang ini ditempatkan dalam wadah khusus yang disebut "Atiting", sebuah bakul yang dibuat dari anyaman bambu. Atiting ini kemudian dibawa oleh keluarga laki-laki, didampingi oleh Maatawene (juru bicara adat) yang bertindak sebagai perantara dalam komunikasi formal antara keluarga laki-laki dan pihak adat. Proses pelaksanaan dimulai dengan perjalanan rombongan dari rumah keluarga laki-laki menuju Baileo, yang merupakan rumah adat atau pusat kegiatan adat di Negeri Waraka. Dalam perjalanan ini, ada tata cara tertentu yang harus diikuti. Maatawene dan laki-laki yang membawa Harta Negeri berjalan di depan, diikuti oleh lima orang perempuan dari keluarga laki-laki yang bertugas membawa Atiting di atas kepala mereka. Di belakang mereka, anggota keluarga lainnya mengikuti dengan tertib. Setibanya di Baileo, rombongan disambut oleh Upu Latu (raja), Saniri Negeri, Yamaneruui (penjaga tanah), dan perangkat negeri lainnya yang telah menunggu di pintu belakang Baileo, yang disebut Yalene Walu Yamane.

Di hadapan pintu Baileo, Maatawene menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan tersebut. Setelah disambut dengan kata-kata adat oleh Yamaneruui, rombongan dipersilakan masuk ke dalam Baileo dan menempatkan Atiting di atas meja yang telah disiapkan. Lima orang perempuan yang membawa Atiting kemudian menurunkannya dan menyerahkannya kepada lima orang Saniri Mapina (Saniri Perempuan) dari empat Soa

(kelompok masyarakat) yang ada di Negeri Waraka. Setelah itu, keluarga laki-laki diminta untuk duduk di tapalang atau kursi yang ada di Baileo.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap Harta Negeri yang ada di dalam Atiting oleh Yamaneruai dan perangkat adat lainnya. Barang-barang yang dibawa diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa semuanya lengkap dan sesuai dengan persyaratan adat. Apabila ditemukan kekurangan, Yamaneruai akan menyampaikan hal tersebut kepada Upu Latu, dan keluarga laki-laki harus segera melengkapinya sebelum upacara bisa dilanjutkan. Namun, jika semua barang dinyatakan lengkap, maka upacara dilanjutkan dengan Pasawari Adat, yaitu doa yang dipanjatkan kepada para leluhur dan Sang Pencipta. Doa ini dipimpin oleh Yamaneruai dan merupakan salah satu tahapan yang paling sakral dalam upacara tersebut.

Setelah doa adat selesai, Upu Latu menyerahkan air kepada kedua mempelai. Air ini diambil dari mata air yang dianggap suci oleh masyarakat Negeri Waraka, yang disebut air Sapua atau Sabua. Air ini tidak hanya berfungsi sebagai penyuci, tetapi juga melambangkan pembersihan dan pemberian kekuatan kepada pasangan yang akan memulai kehidupan rumah tangga. Air tersebut dipercayai akan memberikan berkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang baru terbentuk. Acara kemudian dilanjutkan dengan nasihat atau petua dari Upu Latu kepada pasangan suami istri. Nasihat ini biasanya berisi pesan-pesan moral tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah nasihat diberikan, upacara ditutup dengan doa bersama yang dibawakan oleh ketiga pemuka agama yang ada di Negeri Waraka, yaitu dari agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Ini mencerminkan kerukunan antar umat beragama yang telah menjadi ciri khas masyarakat Negeri Waraka.

Setelah semua rangkaian upacara adat di Baileo selesai, seluruh rombongan kembali ke rumah keluarga perempuan untuk melanjutkan acara syukuran dan makan bersama. Acara ini menandai berakhirnya seluruh proses pelaksanaan Tradisi Harta Negeri, sekaligus menjadi momen untuk mempererat hubungan

kekeluargaan dan sosial di antara semua pihak yang terlibat.

3. Makna

Tradisi Harta Negeri dalam perkawinan adat di Negeri Waraka memiliki makna yang sangat mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya sekadar kewajiban adat, tetapi juga merupakan simbol dari berbagai nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Negeri Waraka. Secara sosial, tradisi Harta Negeri menegaskan pentingnya tanggung jawab seorang laki-laki dari luar Negeri Waraka yang menikahi perempuan asli Waraka. Dengan melaksanakan Harta Negeri, laki-laki tersebut secara simbolis menunjukkan kesungguhannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Tradisi ini juga menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan seluruh komunitas. Dengan demikian, Harta Negeri berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengikat kedua keluarga besar dalam satu ikatan yang lebih erat, memastikan bahwa pernikahan tersebut didukung oleh seluruh komunitas dan adat istiadat yang berlaku.

Dari sudut pandang budaya, Harta Negeri merupakan manifestasi dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Barang-barang yang disertakan dalam Harta Negeri, seperti kain merah, kain putih, sirih, tembakau, dan sopi, masing-masing memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Waraka. Kain merah, misalnya, melambangkan keberanian dan keteguhan hati, sementara kain putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Sirih dan tembakau, yang merupakan bagian dari tradisi menyambut tamu dalam budaya Maluku, melambangkan penghormatan dan penerimaan terhadap keluarga laki-laki yang masuk ke dalam komunitas Waraka. Sopi, sebagai minuman tradisional, melambangkan persatuan dan kebersamaan, karena dalam tradisi adat, meminum sopi bersama merupakan

simbol dari tercapainya kesepakatan dan persatuan antar keluarga.

Selain itu, jumlah barang yang disertakan dalam Harta Negeri, yang harus serba lima, juga memiliki makna tersendiri. Angka lima merujuk pada Patalima, salah satu kelompok besar suku di Maluku yang mencerminkan keberadaan dan identitas masyarakat Waraka sebagai bagian dari suku tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan Harta Negeri tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga memperkuat ikatan suku dan identitas budaya yang lebih luas. Dari sisi religius, Harta Negeri dianggap sebagai upacara yang sakral dan penuh dengan kekuatan spiritual. Masyarakat Waraka percaya bahwa pelaksanaan tradisi ini akan membawa berkah dan kesejahteraan bagi pasangan yang baru menikah. Sebaliknya, jika tradisi ini tidak dilaksanakan atau jika ada kesalahan dalam pelaksanaannya, diyakini dapat mendatangkan musibah atau malapetaka, seperti penyakit, ketidakrukunan dalam rumah tangga, atau bahkan kematian. Keyakinan ini mencerminkan pandangan masyarakat Waraka tentang hubungan yang erat antara manusia dan kekuatan-kekuatan spiritual yang mengatur kehidupan mereka. Doa-doa yang dipanjatkan selama upacara, serta penggunaan air Sapua yang dianggap suci, menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya dilihat sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai upacara keagamaan yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan Sang Pencipta.

Secara keseluruhan, makna dari Tradisi Harta Negeri dalam perkawinan adat di Negeri Waraka meliputi berbagai dimensi yang saling terkait, yaitu sosial, budaya, dan religius. Tradisi ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam komunitas, serta sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya dan spiritual masyarakat Waraka. Melalui pelaksanaan Harta Negeri, masyarakat Waraka tidak hanya mempertahankan warisan budaya mereka, tetapi juga menjaga

keseimbangan sosial dan spiritual yang menjadi dasar dari kehidupan mereka sehari-hari.

Kesimpulan

Tradisi Harta Negeri dalam perkawinan adat di Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu warisan budaya yang sarat dengan makna sosial, budaya, dan religius. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ikatan antar keluarga dan komunitas. Harta Negeri, yang harus dipenuhi oleh laki-laki dari luar Negeri Waraka yang menikah dengan perempuan setempat, mencerminkan tanggung jawab, komitmen, dan penghormatan terhadap adat yang berlaku. Secara sosial, tradisi ini menegaskan pentingnya peran komunitas dalam kehidupan individu, khususnya dalam konteks pernikahan yang dilihat sebagai ikatan yang melibatkan tidak hanya pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat secara keseluruhan. Tradisi ini memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar keluarga, serta memastikan bahwa pernikahan didukung oleh seluruh komunitas adat.

Dari sisi budaya, tradisi Harta Negeri mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap elemen dalam Harta Negeri, seperti kain merah, kain putih, sirih, tembakau, dan sopi, memiliki makna simbolis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai seperti keberanian, kesucian, penghormatan, dan persatuan. Tradisi ini juga memperkuat identitas budaya masyarakat Waraka sebagai bagian dari Patalima, salah satu kelompok besar suku di Maluku.

Secara religius, tradisi Harta Negeri dianggap sebagai upacara yang sakral dan penuh dengan kekuatan spiritual. Pelaksanaannya diyakini dapat membawa berkah dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah, sementara pelanggaran terhadap tradisi ini dianggap dapat mendatangkan malapetaka. Keyakinan ini menunjukkan bahwa tradisi Harta Negeri tidak hanya berfungsi sebagai ritual sosial, tetapi juga sebagai upacara keagamaan yang menghubungkan manusia

dengan leluhur dan kekuatan spiritual yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- A, C. (2019). Kearifan lokal dalam tradisi Mancoliak anak pada masyarakat adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(2), 172-188.
- Baratwidjaja, W. T. (1997). Upacara perkawinan adat Sunda. Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin, B. (2005). Analisa penelitian kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cooley, F. (1988). Mimbar dan takhta. Pustaka Sinar Harapan.
- Esten, M. (1990). Tradisi dan modernitas dalam sandiwara. Intermasa.
- Far-Far, G. (2020). Pemanfaatan Keraton Sultan Ternate pada pembelajaran sejarah lokal berbasis multikultural (Studi Kualitatif Deskriptif di SMA Negeri 5 Kota Ternate). *Education and Human Development Journal*, 5(2), 32-42.
- Moleong, L. (1990). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Peursen, C. A. (1976). Strategi kebudayaan. Kanisius.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). Kamus umum bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2010). Sosiologi satu pengantar. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Ufie, A. (2018). Ritual adat Tanaile sebagai ekspresi identitas suku Wemale di Negeri Nuduasiwa untuk merawat harmoni sosial. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 94-102.
- Wijaya, T. (1990). Upacara perkawinan adat Sunda. PT Midas Surya Grafindo.
- Wonmaly, M. P. J. (2022). Tradisi Wapuli dalam kehidupan masyarakat Negeri Waru Kecamatan TNS. *Bastori: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 1(1), 1-14.
- Zahrawati, F., & Sugiyo, P. (2022). Internalisasi kearifan lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena dalam membangun karakter mahasiswa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 157-169.